



KOMISI D

BUKU I

**NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Jawa tengah diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Jawa tengah sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya perlindungan dan pengelolaan hutan di Jawa Tengah. Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Jawa tengah ini dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Di Jawa tengah, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pengantar Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Jawa tengah. ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik	6
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Kajian Teoretis	8
2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma	18
2.3. Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	21
2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	27
3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	27
3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	27
3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	30
3.4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.....	32
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	33
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	34

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	36
4.1. Landasan Filosofis	36
4.2. Landasan Sosiologis	37
4.3. Landasan Yuridis	38
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	39
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.	39
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.	40
BAB VI PENUTUP.....	130
6.1. Simpulan.....	130
6.2. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia.

Upaya perwujudan tujuan nasional bangsa senantiasa dilakukan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui program pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pula bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan kedua pasal tersebut, sangat jelas kedaulatan, keadilan dan keselamatan rakyat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan hidup menuju keadilan ekologis dalam pembangunan telah dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan harus senantiasa memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan

untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Optimalisasi peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat diperlukan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kemampuan untuk memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) undang-undang ini, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan tingkat provinsi. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

sejalan dengan prinsip desentralisasi. Negara berdasar asas desentralisasi melimpahkan sebagian kewenangannya pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi memberi arah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Karakter desentralisasi adalah penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas otonomi seluas-luasnya, memberi arah kepada Pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah.

Penguatan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum dalam pembentukan kebijakan atau peraturan daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan antara lain:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dilaksanakan dengan membentuk peraturan daerah;
- b. peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
- c. peraturan daerah memuat materi muatan yang berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan/atau penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah harus tetap berpedoman pada prinsip desentralisasi dan pembagian urusan

pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk salah satu bidang urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup.

Percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah berpotensi meningkatkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Dewasa ini banyak dijumpai krisis lingkungan yang terwujud dalam bentuk bencana atau *bencana ekologis*¹. Bencana banjir dan longsor yang terjadi awal tahun 2020, diberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Grobogan, Demak, Brebes dan Banjarnegara menyebabkan ratusan orang mengungsi dan ribuan orang terdampak. Bencana kekeringan juga semakin mengancam Jawa Tengah. Hal ini merupakan contoh nyata terjadinya krisis ekologi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018, di Jawa Tengah terdapat 854.000 jiwa yang terdampak kekeringan yaitu di 28 kabupaten dan kota, 208 kecamatan dan 1.416 desa.

¹ Bencana ekologis merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami gangguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara manusia, makhluk hidup dan kondisi alam.

Ancaman terhadap kerusakan lingkungan perlu dikelola dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah tentunya memerlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Peraturan daerah ini perlu disesuaikan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap kebutuhan hukum masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Lingkungan Hidup mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana cara mengatasinya.
2. Perlunya pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu produk hukum daerah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik secara umum sebagai landasan dalam merumuskan rancangan Peraturan, secara khusus sebagai berikut :

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah, serta bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan mengapa pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.

2.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu

kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.²

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.³ Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah.

² Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor, h. 177-178.

³ Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik*, Risalah kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah Tahun Anggaran 2017 diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1 Konsepsi tentang Hak atas Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat mencakup “lingkungan fisik” maupun “lingkungan sosial”. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya. Dalam standar hukum internasional hak asasi manusia, “hak atas lingkungan yang sehat”, dinyatakan dalam sejumlah Komentar Umum yang diadopsi Komite yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi internasional hak asasi manusia). Sementara secara lebih khusus, meski tidak secara tegas membahas masalah perlindungan lingkungan hidup namun ada beberapa hak asasi yang berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Hak ini terutama hak yang terkait dengan generasi ketiga HAM yaitu *solidarity rights*. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*).

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), tema lingkungan hidup juga berkaitan dengan Pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai. Pasal ini memberi penegasan bahwa: *the state parties to the present Covenant recognize the right to everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthy*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental, dan negara menjamin kehidupan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, lingkungan hidup harus terhindar dari polusi dan pencemaran.

Aturan-aturan Internasional dan Konstitusi telah menyebutkan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sementara secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjamin setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup serta jaminan akan hak memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai jaminan hak-hak ini, seperti dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2). Dimana pasal-pasal tersebut lebih rinci dapat dituliskan sebagai berikut: Pasal 65 ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”*. Pasal 65 ayat (2) : *“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*. Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan apa yang diatur pemerintah dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, terlihat bahwa politik pembangunan hukum negara yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.1.2 Konsepsi tentang Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto,

2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Analisis Kebijakan yang bekerja untuk lembaga publik dan pejabat publik mempunyai tugas rutin harian menetapkan isu-isu yang harus dijadikan isu-isu kebijakan dan agenda-agenda kebijakan publik. Untuk itu, tugas analisis kebijakan adalah menetapkan kriteria isu kebijakan sebagai instrumen untuk membedakannya dengan isu non kebijakan. Untuk memahami ruang lingkup kebijakan publik perlu dijelaskan definisinya. Kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan. Kebijakan publik adalah aturan main yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di tempat lembaga administrasi publik mempunyai domain. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama seluruh masyarakat.

Ada 3 (tiga) kategori Kebijakan publik, Pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya,. Kedua, kebijaksanaan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007 : 219).

Setiap analisis kebijakan dapat memberikan enam jenis keluaran (Riant Nugroho Dwidjowijoto 2007 : 246), adalah sebagai berikut :

a. Informasi Kebijakan

Informasi kebijakan merupakan pengembangan teori komunikasi politik Agenda Setting. Teori agenda setting mengedepankan fakta sosial bahwa media massa membantu manusia menetapkan agenda-agenda untuk dijalankan dalam kehidupan bersamanya. Media massa pada akhirnya sangat memengaruhi elit politik, termasuk pejabat negara dalam menentukan dan menetapkan isu-isu yang perlu dijadikan agenda politiknya. Teori agenda setting semakin berpengaruh pada saat ini, ketika media massa menjadi kepanjangan dari indra manusia, yang membantu manusia memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks kebijakan publik, media massa tidak bekerja sebagai penyiap agenda kebijakan, melainkan memberikan bahan baku terpilih untuk dipilah menjadi isu kebijakan dan kemudian dijadikan agenda kebijakan.

b. Deskripsi Kebijakan

Deskripsi kebijakan adalah analisis tentang kebijakan yang sudah ada untuk disampaikan kepada klien. Model ini disebut juga review kebijakan dan secara luas berada pada ranah evaluasi kebijakan. Deskripsi kebijakan dapat ditujukan untuk mengubah atau menyempurnakan kebijakan tersebut atau meningkatkan keyakinan akan kebenaran kebijakan tersebut. Pada deskripsi kebijakan dapat digunakan model-model argumen kebijakan, yaitu argumen untuk membuktikan kebenaran bahwa suatu pernyataan adalah benar secara nalar. Dasar pembenarannya dikelompokkan sesuai dengan jenis argumennya.

c. *Pernyataan Kebijakan*

Pernyataan kebijakan adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat di depan publik. Konsep publik dipahami sebagai publik langsung dan publik media. Publik langsung adalah pidato pejabat, baik lisan maupun tertulis, pernyataan atau ceramah yang diberikan di depan publik dan temu publik. Publik yang bermedia dalam art pernyataan pejabat publik melalui media massa, baik dalam bentuk pertemuan pers maupun dalam sebuah wawancara pers.

d. *Memo kebijakan*

Memo kebijakan adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas, misalnya untuk menetapkan kondisi darurat yang harus diputuskan dengan segera, seorang pejabat publik meminta analisis kebijakan untuk menyiapkan memo kebijakan yang akan digunakan sebagai pembenaran dari kebijakan yang diambil. Memo kebijakn bersifat praktis dan taktis dengan kombinasi pilihan kebijakan.

e. *Makalah Kebijakan*

Makalah kebijakan atau dikenal dengan kertas kebijakan atau *policy paper* adalah bentuk dari rekomendasi analisis kebijakan yang merupakan sebuah analisis laporan yang dibuat secara lengkap, komprehensif dan sangat detail. Hampir semua rekomendasi kebijakan yang formal dan umum dikenal dalam bentuk seperti ini.

f. *Rumusan Kebijakan*

Analisis kebijakan tidak hanya bekerja menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk disiapkan menjadi rumusan kebijakan, namun dapat juga dilibatkan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang kebijakan publik, baik dalam bentuk naskah akademis maupun pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Konsepsi tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara geografis wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tergabung sebagai suatu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*" Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah diakui dan dihormati keberadaannya.

Dalam prinsip negara kesatuan, kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun dengan menyadari heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi dan budaya, maka distribusi kewenangan Pemerintah Pusat perlu dialirkan ke daerah otonom. Kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu

urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk salah satu bidang urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) undang-undang ini, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan tingkat provinsi.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang meliputi:

- a. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dimasukkannya pengaturan beberapa instrumen pengendalian, antara lain KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata

ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

- d. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ atau pelestarian fungsi atmosfer.
- e. Aspek pengawasan berupa pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar Amdal (termasuk pejabat yang menerbitkan izin tanpa Amdal atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan, dan sebagainya.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Kedudukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang mana jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran

lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan keabsahan pembentukan peraturan daerah dapat dilihat dari tiga aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga aspek ini disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2 Landasan keabsahan dalam pembentukan Perda

Landasan	Uraian
Filosofis	Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara
Sosioogis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara.
Yuridis	Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sumber diolah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan
Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan
Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan
Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan

perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seiuruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangn harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Prinsip penyelenggaraan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan kepemudaan, asas peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Selain itu pengaturan kebijakan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah harus memerhatikan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2.3. Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi

Luas wilayah provinsi jawa tengah adalah 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas pulau jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi jawa tengah berbatasan dengan samudera hindia dan Daerah istimewa yogyakarta di sebelah selatan; provinsi jawa barat Di sebelah barat; provinsi jawa timur di sebelah timur, dan laut Jawa di sebelah utara. Provinsi jawa tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa Dan 769 kelurahan.

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi Daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai utara dan selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan, wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah.

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi Fisiografis, yaitu perbukitan reembang, zone randublatung, Pegunungan Kendeng, pegunungan selatan Jawa Tengah bagian Timur, pegunungan serayu utara, pegunungan serayu selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan grumosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara) dan Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung Merapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2010–2025 pada tahun 2017 sebanyak 34.257.865 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 16.988.093 jiwa

(49,59%) dan perempuan sebanyak 17.269.772 jiwa (50,41%), dengan *sex ratio* sebesar 98,37 sedangkan jumlah rumah tangga hasil update 2017 BPS sebanyak 9.009.084 dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,72 jiwa.

Kondisi saat ini menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang cukup signifikan. Aktifitas pembangunan yang dilakukan nyatanya telah mengganggu atau mengubah kondisi lingkungan hidup ke arah yang tidak lestari. Meskipun alam diciptakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran manusia, namun bukan berarti alam boleh dieksploitasi secara semena-mena tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk memulihkan diri dan keterbatasan potensinya yang pada akhirnya akan merugikan kehidupan manusia pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Salah satu indikator yang sangat kentara terlihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dimana berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2019 Nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 60,97. Meski masih dalam kondisi cukup baik, namun angkanya masih dibawah nasional yang mencapai 71,67 atau dalam kondisi baik.

No	Nama Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	Jawa Timur	83.06	50.79	50.23	60.25
2	Jawa Tengah	84.81	51.64	50.08	60.97
3	Jawa Barat	74.93	45.59	38.7	51.64
4	DI Yogyakarta	85.19	35.37	32.69	49.24
5	DKI Jakarta	67.97	41.94	24.66	42.84
6	Banten	74.98	43.11	39.16	51.09

Sumber : Dirjend PPKL - KLHK, 2019

Permasalahan lingkungan dan kehutanan di wilayah Jawa Tengah sangat kompleks, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus yang memicu krisis energi yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Kerusakan lingkungan seperti lahan kritis, erosi, abrasi pantai, sedimentasi, tanah

longsor, banjir, penambangan minerba, alih fungsi lahan dapat menyebabkan krisis energy yang semakin parah. Kerusakan lingkungan di Jawa Tengah juga disebabkan pencemaran lingkungan baik pencemaran perairan, pencemaran tanah, pencemaran udara, kebisingan, dan radiasi.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi awal tahun 2020, diberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Grobogan, Demak, Brebes dan Banjarnegara menyebabkan ratusan orang mengungsi dan ribuan orang terdampak. Bencana kekeringan juga semakin mengancam Jawa Tengah. Hal ini merupakan contoh nyata terjadinya krisis ekologi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018, di Jawa Tengah terdapat 854.000 jiwa yang terdampak kekeringan yaitu di 28 kabupaten dan kota, 208 kecamatan dan 1.416 desa.

Berbagai usaha untuk menjaga, mempertahankan, dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi pada lingkungan, telah dilakukan oleh pemerintah dengan tenaga dan biaya yang besar. Misalnya pengukuran terhadap kualitas lingkungan, perbaikan lingkungan yang terdegradasi, penyuluhan, dan penambahan kurikulum lingkungan hidup di sekolah-sekolah.

Pengendalian Pembangunan, dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan fungsi ekosistem, yaitu fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Fungsi ekologi, diharapkan mampu menciptakan keseimbangan lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati (ketersediaan air bersih sepanjang tahun, menyediakan menyediakan pangan, mengendalikan banjir/erosi, penyerapan karbon, dan menjaga kelestarian satwa. Selain itu berdampak secara ekonomi dengna memberikan hasil sumber daya alam yang mencukupi untuk kesejahteraan masyarakat, serta secara sosial akan mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, menumbuhkan interaksi antar individu dan kelompok.

Pemerintah harus melakukan upaya-upaya mewujudkan keseimbangan ekosistem, agar dapat mendorong milestone regional Jawa, yaitu sebagai lumbung pangan Nasional (lahan sawah berkelanjutan), menjadi pusat pertumbuhan skala nasional (RIPIN, dan RIPARNAS), perkembangan Wilayah Perkotaan, dan infrastruktur. Hal ini akan menjadi sebuah hambatan, jika kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan. Oleh

karena itu diperlukan kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah untuk mencapai hal tersebut.

2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat mewujudkan:

- a. batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. sistem penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. pemenuhan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemandirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik).

Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.

Dalam arti setiap penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan

terukur, untuk lebih jelas, maka prinsip-prinsip pengelolaan anggaran di jelaskan satu persatu sebagai berikut:

- a. Responsif; Anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Partisipatif; Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
- c. Transparan; Penyusunan anggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terbuka melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.
- d. Rasional; Penganggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dirumuskan secara cermat, jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- e. Kemandirian; Pelaksanaan Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didukung sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian.
- f. Kemitraan; Pelaksanaan Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan.
- g. Adil; Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama masyarakat miskin.
- h. Akuntabel; Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan Program dan pelaksanaan Program dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- h. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- j. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- k. Peraturan Pemerintah;
- l. Peraturan Presiden;
- m. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- n. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar”.
2. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, yaitu Sub Bidang:
 - a. RPPLH;

- b. KLHS;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e. pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- h. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- i. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- j. Pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- k. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan
- l. Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang:

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku

- kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
 - f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 - g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
 - h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
 - j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
 - k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pembagian kewenangan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini diatur dalam Pasal 62. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 62 ayat (2) dimana disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

3.4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penngelolaan sampah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKLUPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Adapun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa: (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:

- a. tunggal;
- b. terpadu; atau
- c. kawasan.

- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3. Penggunaan kembali (*reuse*) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang (*recycle*) Limbah B3 merupakan

kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (*recovery*) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurusan sumber daya alam.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

- a. Penghasil Limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3;
- c. Pengangkut Limbah B3;
- d. Pemanfaat Limbah B3;
- e. Pengolah Limbah B3; dan
- f. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

- a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
- f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, selain itu merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan, dikembangkan dan didayagunakan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subyektif atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pula bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

4.2. Landasan Sosiologis

Degradasi lingkungan di Provinsi Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan laju urbanisasi menjadi pendorong perkembangan wilayah perkotaan khususnya di sejumlah kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu kota.

Selain itu permasalahan adanya perpindahan skala bisnis dari beberapa daerah pindah ke Kawasan Provinsi Jawa Tengah, menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya adanya kemudahan berinvestasi di daerah, ditambah lagi adanya target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 7%, menjadi bagian persoalan terpenting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan lingkungan di Jawa Tengah. seyogyanya adanya investasi dan pembangunan Kawasan Industri di Jawa Tengah tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan karena secara sosiologis perlunya suatu gagasan “Sehat Masyarakat, Juga Sehat Lingkungannya” sehingga balance antara pertumbuhan investasi dan pengelolaan lingkungan hidup tetap bisa berjalan seimbang.

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang utamanya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; dan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan perlindungan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan dapat mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah yang:

1. Bersifat holistik-integratif yang dapat menjamin keselarasan dalam konservasi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.
2. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal, masyarakat pesisir, swasta nasional, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Memberikan landasan yang kuat untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah terkait kewenangan daerah dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tetap menjamin pelestarian sumber daya alam hayati untuk menunjang keberlanjutan pembangunan.
4. Menjamin terciptanya kepastian hukum dan akuntabilitas publik terhadap konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi maupun pemanfaatannya.
5. Menciptakan clean government dan good environmental governance dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, sehingga lebih terencana dan terkoordinasi, berkeadilan, optimal hasilnya, dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

A. Judul.

Judul rancangan peraturan daerah yang akan disusun adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah.

B. Konsideran.

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan kata menimbang. Dalam konsideran menimbang memuat dasar pertimbangan yang mendasari perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;

- b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Provinsi Jawa Tengah telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah Jawa Tengah;

C. Dasar Hukum.

Untuk dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah Jawa Tengah. Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

D. Materi Muatan Perda.

Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah meliputi: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; kewenangan; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; perizinan; hak, kewajiban dan larangan; kerja sama dan kemitraan; peran masyarakat; system informasi lingkungan hidup; pembinaan; pengawasan dan audit lingkungan hidup; sanksi administratif; penyelesaian sengketa lingkungan hidup; pendanaan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan.

1. Ketentuan Umum.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
18. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
21. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau

telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.

22. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan

perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan beracun.
31. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
33. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
34. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
35. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
36. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

38. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
39. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
40. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
41. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
42. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
43. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
44. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
45. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
46. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

47. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
48. Air Laut adalah ruang wilayah air lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
49. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
50. Pencemaran Air Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan air laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air air laut yang telah ditetapkan.
51. Kerusakan Air Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati air laut yang melewati kriteria baku kerusakan air laut.
52. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
53. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
54. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang an-aerob.
55. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

56. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
57. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota air laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar air laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
58. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
59. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
60. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
61. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
62. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
63. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.

64. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam air laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
65. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
66. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
67. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
68. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
69. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
70. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Perangkat Daerah pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
71. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

72. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
73. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
74. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
75. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber.
76. Restorasi Ekosistem adalah upaya pemulihan suatu ekosistem melalui pengembalian unsur hayati (flora dan fauna) dan non hayati (tanah, iklim, topografi) suatu kawasan kepada bentuk aslinya berikut keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
77. Lapisan Ozon adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 19-48 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon.
78. Reposisi Asam adalah kondisi dimana udara diatas kita mengandung asam biasanya asam sulfat (H_2SO_4) dan asam nitrat (HNO_3).
79. Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
80. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
81. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah

Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

82. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau manusia.
83. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
84. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
85. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
86. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
87. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

88. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Jawa Tengah.

89. Hari adalah hari kerja.

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;
- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif;
- m. kepastian hukum;
- n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- o. otonomi Daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian; dan
- d. pemeliharaan.

3. Kewenangan.

Dalam PPLH, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan bupati/ walikota;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan, izin PPLH, izin B3, penerapan baku mutu lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH di wilayah Daerah ;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan tingkat Daerah;
- s. menerbitkan izin PPLH tingkat Daerah;
- t. menerbitkan rekomendasi izin PPLH tingkat Daerah;
- u. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan
- v. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tingkat Daerah.

Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

4. Perencanaan.

Perencanaan penyusunan PPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Gubernur melakukan inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Daerah dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup yang dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.

Data dan informasi lingkungan hidup geospasial diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

Data dan informasi lingkungan hidup non-geospasial diperlukan untuk penyusunan RPPLH Daerah yang disajikan dalam bentuk bukan peta.

Data dan informasi lingkungan hidup, meliputi:

- a. sejarah, potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
- b. jenis dan karakteristik sumber daya alam yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
- d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. gas rumah kaca;

- g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
- h. jasa lingkungan;
- i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
- j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Data dan informasi lingkungan hidup didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.

Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:

- a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
- b. pengolahan data statistik;
- c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup;
- d. daya dukung dan daya tampung; dan/atau
- e. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melakukan analisis data dan informasi harus memperhatikan:

- a. sebaran penduduk;
- b. aspirasi masyarakat;
- c. kearifan lokal;
- d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
- e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RPPLH Daerah.

Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik, dan fungsi ekosistem.

Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.

Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.

Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.

Fungsi ekosistem yang telah ditetapkan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWP.

RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD.

Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pemanfaatan.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.

Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:

- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan/atau
- b. karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.

Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah wajib memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Pengendalian.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap:

- a. media lingkungan hidup; dan
- b. ekosistem.

Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup terdiri atas:

- a. pengendalian pencemaran air;
- b. pengendalian pencemaran udara;
- c. pengendalian pencemaran laut; dan
- d. pengendalian pencemaran tanah.

Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem terdiri atas:

- a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pengendalian kerusakan tanah;
- c. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
- d. pengendalian kerusakan ekosistem hutan; dan
- e. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Gubernur sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi objek KLHS.

Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:

- a. RTRWP;
- b. RRJPD dan RPJMD;
- c. KRP pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun KRP.

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib menyusun dokumen Amdal.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting wajib menyusun dokumen UKL-UPL.

Penyusunan dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.

Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang telah memiliki lisensi.

Mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen Amdal wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Kepala Perangkat Daerah.

Penyusunan UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.

Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Mekanisme pemeriksaan UKL-UPL wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Perangkat Daerah.

SPPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.

Persetujuan SPPL diberikan oleh Perangkat Daerah.

Mekanisme persetujuan SPPL wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengujian kualitas lingkungan dilakukan oleh laboratorium lingkungan.

Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan.

Pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Pencegahan pencemaran air dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan kelas air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan baku mutu air daerah dapat dilakukan lebih ketat atau sama dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.

Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat dapat ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air nasional.

Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.

Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional telah ditetapkan, berlaku baku mutu air daerah.

Penetapan baku mutu air limbah daerah dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.

Dalam hal belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.

Dalam hal telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.

Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Gubernur melakukan evaluasi teknis terhadap izin pembuangan air limbah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan evaluasi teknis dapat didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah.

Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam dua/atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi hasil pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air menunjukkan kondisi cemar, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air menetapkan mutu air sasaran.

Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air menunjukkan kondisi baik, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Penanggulangan pencemaran air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Dalam hal terjadi keadaan darurat, setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

Penanggulangan pencemaran air dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air;
- b. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
- c. pengisolasian pencemaran air;
- d. pembersihan air yang tercemar; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran air dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.

Dalam hal setiap orang tidak mampu untuk membiayai penanggulangan pencemaran air dapat dibebankan kepada APBD.

Pemulihan kualitas air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.

Pemulihan kualitas air dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;

- b. pembersihan media lingkungan yang tercemar;
- c. pembersihan unsur pencemar;
- d. melakukan pengujian kualitas lingkungan;
- e. rehabilitasi dan/atau normalisasi; dan/atau
- f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.

Dalam hal setiap orang tidak mampu untuk membiayai pemulihan kualitas air dapat dibebankan kepada APBD.

Pengendalian pencemaran udara meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara;
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Penetapan baku mutu udara ambien daerah dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional.

Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.

Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien daerah.

Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.

Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.

Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.

Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu.

Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.

Pemeriksaan dan perawatan kendaraan wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.

Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor dilakukan terhadap sistem pembakaran kendaraan bermotor.

Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:

- a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota.

Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Penanggulangan pencemaran udara wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Dalam hal terjadi keadaan darurat setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Penanggulangan pencemaran udara dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
- b. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.

Dalam hal setiap orang tidak mampu untuk membiayai penanggulangan pencemaran udara dapat dibebankan kepada APBD.

Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;
- b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.

Dalam hal setiap orang tidak mampu untuk membiayai pemulihan kualitas udara dapat dibebankan kepada APBD.

Pengendalian pencemaran laut meliputi:

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas laut.

Pencegahan pencemaran laut dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan laut;
- b. penetapan baku mutu laut daerah;
- c. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan
- d. pemantauan kualitas laut.

Penetapan peruntukan laut daerah dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Penetapan peruntukan laut dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.

Penetapan baku mutu laut daerah dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu laut nasional.

Dalam hal baku mutu laut daerah belum ditetapkan, berlaku baku mutu laut nasional.

Dalam hal baku mutu laut daerah telah ditetapkan, berlaku baku mutu laut daerah.

Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut tidak dilakukan pada:

- a. kawasan konservasi;
- b. ekosistem mangrove;
- c. ekosistem padang lamun; dan/atau
- d. ekosistem terumbu karang.

Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut.

Pemantauan kualitas laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan kualitas laut dilakukan untuk menetapkan status mutu laut.

Pemantauan kualitas laut dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Penetapan status mutu laut dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.

Dalam hal status mutu laut pada tingkatan tercemar dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran laut.

Dalam hal status mutu laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan pencemaran laut.

Penanggulangan pencemaran laut wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran laut wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut untuk mengantisipasi keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Dalam hal terjadi keadaan darurat setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.

Penanggulangan pencemaran laut dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemaran laut untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran laut;
- b. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
- c. pengisolasian pencemaran laut;
- d. pembersihan laut yang tercemar; dan/atau

- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran laut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Gubernur sesuai kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran laut atas beban biaya setiap orang.

Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemulihan kualitas air laut wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kegiatan menyebabkan pencemaran laut.

Pemulihan kualitas laut dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemar air laut untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas laut;
- b. pembersihan unsur pencemaran laut;
- c. penanganan biota laut yang terkena dampak dari pencemaran laut; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas laut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas laut atas beban biaya setiap orang.

Pengendalian pencemaran tanah meliputi:

- a. pencegahan pencemaran tanah;
- b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
- c. pemulihan kualitas tanah.

Pencegahan pencemaran tanah dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.

Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Dalam melaksanakan pemantauan kualitas tanah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Dalam hal hasil pemantauan menunjukkan kondisi cemar, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.

Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah menunjukkan kondisi baik, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Dalam hal terjadi keadaan darurat pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Penanggulangan pencemaran tanah dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran tanah;
- c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.

Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah diterbitkan Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Biaya penanggulangan pencemaran tanah dibebankan pada pelaku pencemaran.

Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah.

Pemulihan kualitas tanah dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemar;
- b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.

Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemulihan pencemaran tanah.

Biaya pemulihan kualitas tanah dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan untuk:

- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:

- a. pembuatan desain pemantauan;
- b. pemilihan karakteristik ekosistem;
- c. pengamatan di lapangan;
- d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
- e. pelaporan.

Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan dengan cara:

- a. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
- c. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.

Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terkena dampak wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi;
- b. restorasi; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.

Pengendalian kerusakan tanah meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Pencegahan kerusakan tanah dilakukan melalui upaya penetapan kriteria baku kerusakan tanah Daerah, meliputi:

- a. kerusakan tanah akibat erosi;
- b. kerusakan tanah di lahan kering;
- c. kerusakan tanah di lahan basah; dan/atau
- d. kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan.

Penetapan kriteria baku kerusakan tanah Daerah dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.

Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Daerah lebih ketat belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.

Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Daerah lebih ketat) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Daerah.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggulangan kerusakan tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.

Penanggulangan kerusakan tanah dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak tanah;
- c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
- d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
- e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
- f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
- g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

Pemulihan kondisi tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.

Pemulihan kondisi tanah dilakukan dengan cara :

- a. remediasi;
- b. rehabilitasi; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

Dalam hal setiap orang tidak mampu untuk membiayai pemulihan kerusakan tanah dapat dibebankan kepada APBD.

Pengendalian kerusakan ekosistem karst meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Pencegahan kerusakan ekosistem karst dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst; dan
- b. pemantauan ekosistem karst.

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.

Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.

Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sudah ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst Daerah.

Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan ekosistem karst dilakukan untuk:

- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/ atau
- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.

Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:

- a. pembuatan desain pemantauan;
- b. pemilihan karakteristik ekosistem;
- c. pengamatan di lapangan;
- d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
- e. pelaporan.

Pemantauan ekosistem karst dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penanggulangan kerusakan ekosistem karst wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst.

Penanggulangan ekosistem karst dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
- c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
- d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan /atau
- f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst.

Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi; dan/atau
- b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan.

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan; dan
- b. pemantauan fungsi ekosistem hutan.

Penetapan fungsi ekosistem hutan dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Penetapan fungsi ekosistem hutan didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan.

Inventarisasi karakteristik hutan temperatur yang rendah;

- a. kelembaban udara yang tinggi;
- b. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
- c. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
- d. selalu hijau (evergreen).

Inventarisasi fungsi ekosistem hutan meliputi:

- a. fungsi perlindungan;
- b. fungsi konservasi; dan/atau
- c. fungsi produksi.

Pemantauan fungsi ekosistem hutan dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan ekosistem hutan dilakukan untuk:

- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan; dan /
atau

- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan.

Pemantauan ekosistem hutan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.

Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak hutan;
- c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
- d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pemulihan ekosistem hutan wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.

Pemulihan ekosistem hutan dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi;
- b. restorasi; dan/atau

- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

7. Pemeliharaan.

Pemeliharaan terhadap lingkungan hidup dilakukan pada:

- a. media lingkungan hidup; dan
- b. ekosistem.

Pemeliharaan media lingkungan hidup terdiri atas:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas laut; dan
- d. pemeliharaan kualitas tanah.

Pemeliharaan ekosistem terdiri atas:

- a. pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pemeliharaan ekosistem karst;
- c. pemeliharaan ekosistem hutan ; dan
- d. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemeliharaan kualitas air dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Konservasi air dan lahan meliputi :

- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air;
- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencadangan air dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Pencadangan air dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
- b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.

Pemulihan kualitas air dilakukan melalui upaya:

- a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
- b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.

Penghentian kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, meliputi upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui upaya:

- a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
- b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.

Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.

Adaptasi perubahan iklim dilaksanakan melalui upaya:

- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan

- b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Konservasi kualitas udara dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.

Perlindungan kualitas dilakukan melalui:

- a. alokasi ruang terbuka hijau;
- b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
- c. RPPLH.

Pelestarian fungsi atmosfer dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pemeliharaan kualitas laut dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Konservasi laut meliputi:

- a. konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut; dan

- b. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut.

Konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencadangan perairan laut dilakukan terhadap perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Pencadangan perairan laut dilakukan melalui:

- a. penetapan perairan laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki kualitas laut yang masih baik; dan/atau
- b. penetapan perairan laut yang memiliki kualitas laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas laut dan ekosistemnya.

Penetapan perairan laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan perairan laut yang memiliki kualitas laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas laut dan ekosistemnya dilakukan melalui upaya:

- a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
- b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan perairan laut.

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim dilakukan melalui:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas laut.

Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke laut.

Adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui upaya:

- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas laut dan gelombang laut; dan
- b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan kualitas tanah dilakukan melalui upaya konservasi tanah.

Konservasi tanah dilakukan melalui:

- a. konservasi secara mekanik;
- b. konservasi secara biologis;
- c. konservasi secara kimia; dan
- d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Konservasi tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi;
- b. pencadangan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi.

Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang meliputi kegiatan:

- a. konservasi kawasan;
- b. konservasi sumber air; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati.

Konservasi kawasan yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

Konservasi sumber air yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.

Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan melalui:

- a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
- b. pengaturan fungsi dalam RTRWP;
- c. RPPLH, dan
- d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta RPPLH.

Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang dilakukan melalui:

- a. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
- b. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem.

Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem dilakukan melalui upaya:

- a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
- b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui upaya:

- a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
- b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem. Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.

Adaptasi perubahan iklim dilaksanakan melalui upaya:

- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
- b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan ekosistem karst dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Konservasi ekosistem karst meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.

Konservasi ekosistem karst dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencadangan ekosistem karst dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pemeliharaan ekosistem hutan dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Konservasi ekosistem hutan meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan.

Konservasi ekosistem hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencadangan ekosistem hutan dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.

Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pelestarian fungsi ekosistem hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

8. Perizinan.

Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Gubernur menetapkan izin lingkungan sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala Daerah.

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Proses pengajuan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal harus didahului dengan persetujuan kerangka acuan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Komisi Penilai Amdal, permohonan penilaian Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal berskala Kabupaten/Kota diajukan ke Komisi Penilai Amdal tingkat Daerah disertai surat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian rancangan Kerangka Acuan Andal kepada Gubernur melalui Komisi Penilai Amdal.

Permohonan harus disertai syarat administrasi, meliputi:

- a. rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. izin prinsip atau izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi yang sudah dilengkapi dengan kajian Andal lalu-lintas;
- c. tanda bukti registrasi kompetensi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan pihak ketiga berupa lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
- d. bukti registrasi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan pihak ketiga perorangan;
- e. sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk ketua tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim; dan
 2. untuk anggota tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi anggota tim atau ketua tim;
- f. peta yang sesuai kaidah kartografi;
- g. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal;
- h. daftar riwayat hidup penyusun Amdal;
- i. surat pernyataan kebenaran telah menyusun sendiri dokumen Amdal;
- j. dokumen Kerangka Acuan yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal; dan
- k. foto-fota rona lingkungan awal yang dapat menggambarkan tapak proyek.

Setelah menerima permohonan penilaian Kerangka Acuan, Sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi.

Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal mengembalikan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen kerangka Acuan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian Kerangka Acuan dan memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.

Jika di dalam penilaian Kerangka Acuan terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Kerangka Acuan.

Pemrakarsa harus melakukan perbaikan Kerangka Acuan dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Penilai Amdal paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengembalian dokumen.

Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.

Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Kerangka Acuan yang sudah disetujui Komisi Penilai Amdal atau UKL-UPL;

- b. draft dokumen Andal, RKL-RPL, atau UKL-UPL;
- c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. profil usaha dan/atau kegiatan.

Permohonan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan:

- a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
- b. pemeriksaan UKL-UPL.

Setelah menerima permohonan izin lingkungan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:

- a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 - 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 - 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 - 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 - 2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap,

Kepala Perangkat Daerah mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Kepala Perangkat Daerah harus mengumumkan permohonan izin lingkungan dengan menggunakan papan pengumuman di lokasi usaha/kegiatan, dan/atau media massa:

- a. paling lambat 5 (lima) hari dihitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
- b. paling lambat 5 (lima) hari dihitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pengumuman berdurasi paling singkat 5 (lima) hari.

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman kepada:

- a. Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; atau
- b. Kepala Perangkat Daerah, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.

Saran, pendapat, dan tanggapan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Komisi Amdal.

Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan dilakukan penilaian dokumen Andal-RKL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian dokumen Andal

dan RKL-RPL, rekomendasi hasil penilaian, dan/atau penilaian akhir dalam waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.

Jika di dalam penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Andal atau RKL-RPL.

Pemrakarsa harus melakukan perbaikan dokumen Andal RKL-RPL dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Amdal paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengembalian dokumen.

Kepala Perangkat Daerah harus menyelesaikan proses pemeriksaan formulir UKL- UPL, rekomendasi UKL-UPL, hingga penerbitan izin lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.

Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL Kepala Perangkat Daerah menetapkan:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
- b. rekomendasi UKL-UPL.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari Komisi Penilai Amdal.

Kepala Perangkat Daerah harus mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa.

Izin Lingkungan harus diumumkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak izin lingkungan ditetapkan.

Pengumuman berdurasi paling singkat 10 (sepuluh) hari.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, jika usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan akan melakukan perubahan.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan meliputi :

- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Masa berlaku izin lingkungan sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.

Pemrakarsa dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum izin lingkungan ditetapkan.

Pemrakarsa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum izin lingkungan ditetapkan dijatuhi sanksi administrasi berupa:

- a. penghentian proses permohonan izin lingkungan; dan
- b. denda administrasi sebesar 2 (dua) kali biaya proses penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Izin dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan Gubernur meliputi:

- a. izin pengumpulan limbah B3 skala Daerah (sumber limbah lintas kabupaten/kota); dan
- b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Perangkat Daerah.

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3.

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 harus memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang akan disimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan penimbun Limbah B3.

Badan usaha pengumpul limbah B3 harus memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3, Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur.

Permohonan izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan

b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

Berdasarkan pemeriksaan Kepala Perangkat Daerah memberi tanda bukti kelengkapan syarat administrasi kepada pemohon yang syarat administrasinya dinyatakan lengkap.

Perangkat Daerah mengembalikan permohonan izin kepada pemohon yang syarat administrasinya dinyatakan tidak lengkap berdasar pemeriksaan untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

Pemohon harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengembalian permohonan diterima.

Perangkat Daerah melakukan verifikasi persyaratan teknis atas permohonan izin yang syarat administrasinya dinyatakan lengkap dan benar.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data persyaratan teknis dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Hasil verifikasi harus dicatat di dalam Berita Acara.

Hasil verifikasi disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak verifikasi dimulai.

Gubernur menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 jika hasil verifikasi menunjukkan data persyaratan teknis sudah sesuai

dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Izin pengumpulan limbah B3 harus diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persyaratan teknis dinyatakan sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Kepala Perangkat Daerah mengeluarkan surat keputusan penolakan permohonan izin jika hasil verifikasi menunjukkan data persyaratan teknis tidak sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan izin baru jika mengubah jenis, karakteristik, cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, dan/atau mengalihkan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan diketahui telah berubah kepemilikan, jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 tanpa mengajukan pembaruan izin, Gubernur berwenang mencabut izin pengumpulan limbah B3.

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Gubernur.

Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Perangkat Daerah.

Untuk memperoleh rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.

Permohonan harus memenuhi persyaratan.

Proses penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 berlaku mutatis mutandis dengan proses penerbitan izin pengumpulan Limbah B3.

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

9. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pemerintah Daerah melakukan:

- a. kegiatan PPLH;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. standar pelayanan minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang berhak mendapatkan:

- a. pendidikan lingkungan hidup;
- b. akses informasi lingkungan hidup; dan
- c. akses keadilan.

Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup melalui jalur:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan informal; dan/atau
- c. pendidikan non-formal.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah.

Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

Hak mendapatkan akses keadilan dapat berupa hak untuk:

- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Perangkat Daerah;
- b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Perangkat Daerah;
- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitasi dari Perangkat Daerah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dapat disampaikan:

- a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Perangkat Daerah pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
- b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Amdal dan RKL-RPL.

Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Perangkat Daerah.

Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah adalah usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di wilayah Daerah.

Perangkat Daerah setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, dan pencemaran laut; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, mangrove, tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan.

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah cair, padat, dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Daerah (sumber limbah lintas kabupaten/kota) yang tidak memiliki izin;
- h. melakukan perusakan mangrove, terumbu karang dan/atau padang lamun;
- i. melakukan perusakan tanah dan/atau lahan;
- j. melakukan pencemaran laut;
- k. melakukan perusakan ekosistem karst; dan
- l. melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan.

10. Kerja Sama dan Kemitraan.

Dalam pelaksanaan PPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dapat dilakukan antara:

- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Daerah; dan/atau
- c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa kerja sama dalam:

- a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau air laut lintas kabupaten/kota;
- b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
- d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
- f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan / atau
- h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dunia usaha dan/atau asosiasi pengusaha dan profesi dalam PPLH.

Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dunia usaha dan/atau asosiasi pengusaha dan/atau profesi yang bersangkutan.

Tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah dan/atau kemitraan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peran Masyarakat.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran aktif masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan;

- d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
- e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan.

Perangkat Daerah membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.

Penyampaian informasi dan/atau laporan kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi.

Penyampaian informasi dan/atau laporan dapat berupa:

- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- f. pembersihan tumpahan minyak di air laut.

12. Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Perangkat Daerah melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.

Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Sistem informasi lingkungan hidup data status lingkungan hidup;

- a. data status lingkungan hidup;
- b. peta rawan lingkungan hidup;
- c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal;
- d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
- f. izin lingkungan;
- g. izin pengumpulan limbah B3 skala Daerah;

- h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- j. data sumber daya alam;
- k. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- l. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
- m. kondisi tanah dan/atau lahan, ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
- n. status kerusakan tanah dan/atau lahan, ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
- o. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
- q. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan kars;
- r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah dan/atau lahan, serta air laut;
- s. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, kars, dan hutan; dan
- t. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Koordinasi berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Perangkat Daerah wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

13. Pembinaan

Perangkat Daerah melakukan pembinaan PPLH kepada:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. dunia usaha; dan
- c. masyarakat.

Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PPLH antara lain melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota; dan/atau
- g. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota.

Pembinaan kepada dunia usaha dalam PPLH antara lain melalui:

- a. bantuan teknis;

- b. bimbingan teknis;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pemberian insentif dan disinsentif;
- e. diseminasi peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan kepada masyarakat dalam PPLH antara lain melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. bimbingan teknis;
- d. bantuan teknis;
- e. pemberian insentif; dan/atau
- f. diseminasi peraturan perundang-undangan.

14. Pengawasan Dan Audit Lingkungan Hidup.

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:

- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. izin PPLH;
- c. penerapan baku mutu lingkungan; dan/atau
- d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.

Dalam melaksanakan pengawasan Gubernur:

- a. mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Dalam hal belum ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat menugaskan pegawai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan.

Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, penerapan baku mutu, dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, jika Kepala Perangkat Daerah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan pegawai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan/pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pelaksanaan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan unsur terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang lingkungan hidup.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Audit lingkungan hidup terdiri atas:

- a. audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela; dan
- b. audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Audit lingkungan hidup yang bersifat dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Audit lingkungan hidup yang diwajibkan dilakukan terhadap setiap orang yang:

- a. menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- b. diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup secara berkala terhadap kegiatan yang beresiko tinggi.

Kewenangan dan tata cara pelaksanaan audit lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Sanksi Administratif.

Gubernur dalam menerapkan sanksi administratif dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, jika Kepala Perangkat Daerah menganggap Pemerintah Kabupaten/Kota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang PPLH.

Penerapan sanksi administratif didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Teguran tertulis diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Paksaan pemerintah diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

16. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Gubernur atau masyarakat.

Perangkat Daerah dapat:

- a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau

- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.

Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Perangkat Daerah menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD.

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

17. Pendanaan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pendanaan pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Penyidikan.

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PPLH;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PPLH;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

- f. melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PPLH;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

19. Ketentuan Pidana.

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana dimaksud adalah pelanggaran.

Setiap orang yang melanggar selain ketentuan dimaksud dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana dimaksud adalah kejahatan.

20. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan

Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

21. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

Penyelenggaraan pembangunan harus senantiasa memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perwujudan tujuan nasional bangsa senantiasa dilakukan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui program pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah berpotensi meningkatkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) undang-undang ini, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan tingkat provinsi. Ancaman terhadap kerusakan lingkungan perlu dikelola dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah tentunya

memerlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Peraturan daerah ini perlu disesuaikan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap kebutuhan hukum masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru.

6.2. Saran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang merekomendasikan:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta persetujuan paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk segera dibahas bersama Gubernur.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Farida Indriati, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2007. *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidi, Jasim, dkk. 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Tjandra, W.Riawan. 2009. *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yani, Ahmad, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif*, Jakarta: Konstitusi Press
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup